



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 29 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Maret 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah nenek Tergugat di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo selama 3 tahun;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun lebih, namun sejak akhir tahun 2011 (tanggal dan bulan Penggugat lupa) sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras bahkan sampai mabuk yang mana Penggugat tahu saat Tergugat pulang ke rumah selalu dalam kondisi sempoyongan, saat Penggugat berusaha untuk melarang Tergugat mengkonsumsi minuman tersebut Tergugat malah marah-marah dan langsung memukul Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi ongkos/biaya untuk kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

Hal 2 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih mengharapkan biaya dari orang tua Penggugat sendiri;

6. Bahwa sejak kejadian pemukulan yang Tergugat lakukan berulang kali menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi dari rumah nenek Tergugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo hingga sekarang. Penggugat pergi dari rumah nenek Tergugat dan hidup terpisah dengan Tergugat pada Desember 2011;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun. Selama itu juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak pernah melakukan komunikasi lagi;

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 3 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan penambahan yang selengkapnya sebagai berikut pada posita :

- Pada posita poin 4 tertulis bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 tahun, seharusnya 2 tahun lebih ;
- Pada posita poin 6 ditambahkan bahwa Penggugat pergi dari rumah nenek Tergugat dan hidup terpisah dengan Tergugat pada Desember 2011 ;

Hal 4 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita poin 7 tertulis bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 6 (enam) tahun seharusnya 5 (lima) tahun ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 29 Maret 2009, a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat di Dusun II Iloheluma, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Pentadu Barat dan terkadang tinggal di rumah orang tua

Hal 5 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Ayuhulalo dan terakhir tinggal di rumah nenek

Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi keadaa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka ;
- Bahwa pertengkaranya disebabkan Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat dan hanya mendengar cerita tante Peggugat ;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Peggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman keras akan tetapi orang sekampung sudah tahu kalau Tergugat suka minum minuman keras ;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sekarang sudak tidak tingggal bersama sudah tahunan Peggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat tidak saling menemui ;

**2. SAKSI II PENGGUGAT,** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun I Iloheluma, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Peggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT dan mereka adalah suami istri ;

Hal 6 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun satu setengah tahun namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisaan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras, tidak ada nafkah lahir batin dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras, dan saksi tahu Tergugat menikah lagi dari cerita Penggugat dan sebagai aparat desa saksi mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2011, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat

Hal 8 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia

Nomor 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hal 9 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Maret 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sekarang Kabupaten Boalemo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak, rumah tangganya sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras meskipun saksi pertama tidak melihat Tergugat minum minuman keras akan tetapi orang sekampung sudah tahu bahwa Tergugat suka minum minuman keras, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah tahunan menurut saksi pertama sedangkan saksi kedua sejak tahun 2011 dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi

Hal 10 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun yang tahu Tergugat suka minum minuman keras adalah saksi kedua sedangkan saksi pertama hanya tahu dari pengakuan Penggugat aka tetapi masyarakat sekampung tahu bahwa Tergugat punya kebiasaan suka minum minuman keras. Berdasarkan fakta kejadian tersebut dan dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat maka patut dijadikan bukti persangkaan yang kuat bahwa benar Tergugat suka minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal diantara para saksi berbeda, saksi pertama menerangkan sudah tahunan sedangkan saksi kedua sejak tahun 2011. Jika dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan mereka telah pisah sejak 6 tahun lalu, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari setahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah menikah tanggal 29 Maret 2009 yang tercatat di Kantor Urusan agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dan belum dikaruniai anak ;

Hal 11 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari setahun lalu, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat suka minum minuman keras ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari setahun lalu dan selama berpisah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari setahun lalu hingga sekarang dan hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling

Hal 12 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Terbukti antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tempat tinggal tidak saling menemui atau mengunjungi, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri kecuali ada alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain dan tidak saling menemui menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan

Hal 13 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan ternyata tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, terbukti pula selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat. Maka berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus

Hal 14 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعرض ضرران ففضل أحفهما

**Artinya:** Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق واحدة

**Artinya :** “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Hal 15 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tilamuta diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 16 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriwinarty Laiya, S.Ag. dan Kartiningi Dako, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra N. Paramata, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 17 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sriwinarty Laiya, S.Ag.**

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Kartiningi Dako, S.El.**

Panitera Pengganti,

**Yusra N. Paramata, S.H.I**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h                      Rp 331.000,00**

Hal 18 dari 18 hal : Putusan Momor 0173/Pdt.G/2016/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)